



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA TERTIB PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ASRAMA
MAHASISWA BUKIT BARISAN YOGYAKARTA MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai dukungan Pemerintah Daerah kepada putra
putri terbaik Sumatera Utara yang melanjutkan pendidikan di
Yogyakarta, perlu diberikan fasilitasi asrama;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pedoman dan Tata Tertib Pengelolaan dan
Pembinaan Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 64);
5. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN DAN TATA TERTIB
PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN ASRAMA MAHASISWA
BUKIT BARISAN YOGYAKARTA MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Asrama Mahasiswa Bukit Barisan Yogyakarta yang selanjutnya disebut Asrama adalah bangunan berupa gedung tempat tinggal di Yogyakarta milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diperuntukkan bagi Mahasiswa asal Sumatera Utara yang melanjutkan pendidikan di Yogyakarta.
6. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Sumatera Utara yang menempati asrama mahasiswa Sumatera Utara di Yogyakarta yang telah mendapatkan Surat Penetapan sebagai Penghuni Asrama dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

7. Pengurus Asrama adalah Pengurus Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Yogyakarta yang dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu.
8. Sewa kamar Asrama Mahasiswa adalah retribusi yang dipungut resmi sesuai ketentuan Peraturan Daerah dari calon penghuni, sebagai Penerimaan Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB II PENGELOLAAN ASRAMA

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 2

- (1) Untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan, koordinasi dan pemeliharaan dan penertiban aset di asrama dibentuk Tim Pembina.
- (2) Tim Pembina dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Koordinator dan Pengurus

Pasal 3

- (1) Asrama terdiri dari :
 - a. Asrama Putra
 - b. Asrama Putri
- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. luas kamar 6m x 5m dihuni 1 s.d 6 orang
 - b. luas kamar 5m x 7m dihuni 1 s.d 6 orang.
 - c. luas kamar 5 m x 4m dihuni 1 s.d 4 orang;
 - d. luas kamar 3m x 4m dihuni 1 s.d 2 orang;

- (2) Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing –masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Pengurus yang dikoordinir oleh 1 (satu) Koordinator.
- (3) Koordinator dan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS pada Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu yang ditetapkan oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu.
- (4) Pengurus asrama dapat dibantu oleh tenaga Non PNS yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koordinator bertugas

- a. mengkoordinir tugas dan tanggung jawab pengurus asrama putra dan putri.
- b. bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengamanan aset;
- c. bertanggungjawab dalam pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
- d. mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab non PNS yang ditempatkan di asrama
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur secara berkala melalui Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu;
- f. membuat daftar identitas penghuni asrama.
- g. melaporkan hal-hal yang bersifat urgensi dan darurat.

Pasal 5

Pengurus bertugas:

- a. sebagai bapak/ibu asuh bagi mahasiswa penghuni asrama;
- b. membimbing, mengatur dan mengawasi mahasiswa penghuni asrama;
- c. menegakkan disiplin dalam pelaksanaan tata tertib asrama.
- d. menjaga dan memelihara kebersihan;
- e. menjaga dan memelihara serta memupuk suasana kekeluargaan diantara penghuni Asrama;
- f. melaporkan hal-hal yang bersifat urgensi dan darurat.
- g. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Koordinator Asrama.

BAB III

PENGHUNI ASRAMA

Bagian Kesatu

Syarat-Syarat

Pasal 6

Syarat – syarat mahasiswa penghuni Asrama sebagai berikut:

- a. mahasiswa/ mahasiswi yang berasal dari Sumatera Utara, yang melanjutkan pendidikan D3/ S1 pada perguruan Tinggi di Yogyakarta pada semester I dan II (1 Tahun);
- b. mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara c.q. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu dengan melengkapi:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 2. Fotokopi tanda bukti kelulusan/ diterima di Perguruan Tinggi di Yogyakarta dengan menunjukkan aslinya;
 3. Surat pengantar/ keterangan dari Lurah/ Kepala Desa domisili asal;
 4. Bersedia menandatangani dan mematuhi Tata Tertib Asrama.

- c. Surat Penetapan penghuni asrama dari Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu;
- d. Penghuni asrama wajib membayar sewa kamar per orang berdasarkan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah melalui Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu yang dibayar lunas sebelum penghuni menempati asrama;
- e. menyerahkan fotokopi Surat Penetapan kepada Pengurus;
- f. 14 (empat belas) hari setelah masa tinggal habis, penghuni wajib keluar dari asrama.
- g. Penghuni yang telah selesai masa tinggal di asrama wajib melapor kepada Pengurus.

Pasal 7

- (1) Apabila Penghuni yang telah terdaftar mengundurkan diri wajib melaporkan diri kepada Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu melalui Pengurus dan tidak dibenarkan memindahtangankan Surat Penetapan kepada siapapun/pihak lain.
- (2) Penghuni yang telah mengundurkan diri tidak dibenarkan meminta kembali retribusi yang telah disetorkan ke kas daerah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 8

Koordinator dan Pengurus asrama dilarang memberikan ijin dan tempat untuk kesekretariatan organisasi dan perkumpulan apapun dalam asrama

Pasal 9

- (1) Penghuni asrama tidak dibenarkan membawa lawan jenis ke dalam kamar.
- (2) Penghuni asrama tidak dibenarkan menampung keluarga/teman/orang lain.
- (3) Penghuni asrama dilarang membentuk kesekretariatan organisasi dan perkumpulan apapun di dalam asrama.
- (4) Penghuni asrama dilarang merokok, mengkonsumsi minuman keras narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta asusila.
- (5) Penghuni asrama dilarang melakukan tindak pidana.
- (6) Penghuni asrama dilarang membawa ac, kulkas, mesin cuci, penanak nasi listrik, kompor gas, pengering rambut, dan peralatan listrik lain yang bertegangan tinggi lainnya kecuali di tempat yang telah disediakan.
- (7) Penghuni asrama dilarang membuat kebisingan, keributan yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban di asrama.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Penghuni asrama yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diberikan teguran secara lisan.
- (2) Apabila teguran lisan diabaikan diberikan teguran tertulis.
- (3) Apabila teguran tertulis diabaikan maka Kepala Biro Umum dan Perlengkapan melalui Pengurus Asrama berhak mengeluarkan penghuni asrama dari asrama.

- (4) Apabila penghuni asrama melakukan tindak pidana dan/ atau mengkonsumsi minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, asusila maka Kepala Biro Umum dan Perlengkapan melalui Pengurus Asrama mengeluarkan yang bersangkutan dari asrama.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan asrama melalui Tim Pembina dan Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis berkewajiban melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan langsung terhadap pengelolaan Asrama dan melaporkannya kepada Gubernur melalui Kepala Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap ketertiban dan keamanan asrama dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Utara pada Biro Umum dan Perlengkapan SetdaprovSU

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Pengelolaan dan Pembinaan Asrama Mahasiswa dan Wisma Tamu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Maret 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd
EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd
R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690421 199003 2003